

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah akad yang menyebabkan kebolehan suatu hubungan, serta menimbulkan adanya hak dan kewajiban baru juga bahu-membahu antara suami istri yang sah dan memang halal akan akad tersebut merupakan *Ta'rif* dari Perkawinan..

Firman Allah SWT :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنَّ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّبَ ۗ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٠﴾

dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja.²

Nikah ialah satu dari beberapa prinsip hidup yang fundamental serta memiliki urgensi kehidupan bermasyarakat yang bisa dianggap komplet. Pernikahan bukan satu-satunya cara yang amat baik untuk melakukan ibadah berumah tangga, namun pernikahan itu bisa dipandang masyarakat sebagai satu metode untuk menuju pintu perkenalan (ta'aruf) antar satu golongan dengan beberapa golongan yang lainnya, dan ta'aruf itu digunakan oleh masyarakat Islam sebagai suatu penyampai

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), 99.

pertolongan satu kaum dengan yang lainnya.³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan pengertian perkawinan sebagai berikut “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pernikahan bukan hanya dilihat dari perspektif ikatan secara hukum perdata (pengaturannya dari hukum negara), tetapi juga dari perspektif agama. Akibatnya, hukum dari setiap keyakinan dan kepercayaan digunakan untuk menetapkan apakah suatu pernikahan itu sah atau tidak. Itu harus didokumentasikan sesuai dengan aturan dan peraturan yang relevan agar negara mengakui pernikahan sebagai sah.⁴

Di negara Indonesia, Perkawinan itu menganut asas monogami yang berbunyi:

“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami)”⁵

Dengan adanya keterangan di pasal 3 ayat (1) UU 1974, maka tidak menutup kemungkinan para suami untuk tidak bisa melakukan poligami. Misalnya ketika kita melihat kondisi rielnya yang ada di masyarakat, ada minoritas masyarakat yang tetap saja melakukan poligami. Apabila kita melihat permasalahan yang besar salah satunya dalam rumah tangga sekarang ini sampai dibawa ke meja hijau, tentu jawabannya adalah poligami. Karena disatu sisi poligami ini dianggap sebagai

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 374.

⁴ Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), 21.

⁵ (UU Pasal 3 Ayat (1) 1974)

pemecah masalah rumah tangga dan benteng keburukan, disisi lain poligami ini dianggap sebagai memperkeruh masalah.⁶

Meskipun poligami pada waktu ini adalah fenomena sosial dalam budaya modern dan saat ini menjadi perdebatan sengit dari berbagai khalayak umum mengenai poligami baik itu pendapat positif maupun negatif. Masalah poligami bukanlah hal baru lagi, dan alasan mengapa masih ada begitu banyak penentangan terhadapnya sebagian besar disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda yang telah diungkapkan orang mengenai larangan, pembatasan, dan ketentuannya, serta implikasinya terhadap hal-hal yang menyangkut hak serta kewajiban.

Permasalahan tentang poligami di negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bilamana seorang laki-laki ingin menikahi perempuan lagi atau memiliki istri lebih dari satu maka pihak suami perlu menyampaikan izin poligami melalui jalur pengadilan agama agar suami dapat surat resmi.⁷ Jika suami tetap melakukan poligami tanpa mempunyai surat resmi dari pengadilan setempat, maka pernikahan itu tidak mempunyai kekuatan hukum.⁸ Adapun Peradilan Agama merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan Peradilan Islam yang ada di Indonesia., sebagaimana tertuang pada Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, satu-satunya badan hukum yang berhak mengadili, memutus, dan menyelesaikan perselisihan antar umat Islam dipercayakan pada Pengadilan. Sebagaimana keterangan tersebut dimuat oleh Pasal 25 ayat 3. Menurut Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 3 Tahun 2006, dan UU

⁶ Abu Salma Al-Atsari, *Poligami Dihujat Jawaban Rasional Bagi Para Penghujat Syariat Dan Sunnah Poligami*, 2007. 23.

⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Jakarta: Kementerian Agama R.I, 2004).

⁸ “Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 Ayat (3),” n.d.

No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, "Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini," satu-satunya badan peradilan yang mempunyai fungsi pelaksana kekuasaan kehakiman bagi umat islam yaitu pengadilan agama. Penyelesaian konflik di Pengadilan Agama harus diselesaikan dengan sistematis, yang tidak lain harus sinkron dengan aturan yang telah ada.⁹

Saat keadaan tertentu suami bisa saja menginginkan berpoligami tetapi wajib dengan terpenuhinya syarat-syarat sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 KHI.

Syarat alternatif terdapat dalam *Undang-undang Republik Indonesia Pasal 4 ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, yaitu :¹⁰

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Syarat kumulatif terdapat di *Undang-undang Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, yaitu :¹¹

- 1) Adanya persetujuan dari Istri
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak mereka
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak mereka

⁹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta, 2011).

¹⁰ "Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 4 Ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1974).

¹¹ "Undang-Undang Pasal 5 Ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1974).

Di Kompilasi Hukum Islam poligami tertuang pada *Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam buku I Tentang Hukum Perkawinan, Bab IX beristri lebih dari satu orang, yaitu* :¹²

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Namun dalam perkembangannya saat ini, proses pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama Indonesia ternyata dalih alasan pengajuan poligami sangatlah bervariasi, dimana alasan tersebut bukan merupakan alasan yang sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang. Terbukti dengan alasan ingin berbakti kepada ibu bisa diajukan dalam permohonan poligami di Pengadilan.

Berdasarkan pada putusan terkait perkara izin poligami yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya kelas 1A pada Oktober 2020 dan mengabulkan putusan izin poligami dengan alasan yang dianggap penulis unik karena ragamnya bertentangan dengan peraturan yang tertera dalam perundang-undangan. Spesifiknya, putusan tersebut bernomor perkara: 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby.

Pengadilan Agama Surabaya merupakan pengadilan yang telah menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Pengadilan Agama Surabaya mengeluarkan putusan yang isinya menerima permohonan pemohon untuk melakukan poligami karena ingin mengabdikan kepada ibunya dengan menikah dengan orang yang mengasuh ibu pemohon yang diajukan oleh Eko Djuenedi bin Rijanto (disebut sebagai Pemohon) melawan Dra Ema binti Achmad Ali (disebut sebagai Termohon). Diketahui tanggal 11 Februari 2005 pemohon melangsungkan

¹² “Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam” (Jakarta: Mahkamah Agung RI, n.d.).

perkawinan dengan pasangannya, keadaan keluarganya berlangsung dengan tentram dan harmonis sehingga dapat dikaruniai 1 orang anak akan tetapi telah meninggal dunia. Pemohon dalam kesehariannya bermata pencaharian sebagai wiraswata dan memiliki pendapatan setiap bulannya rata-rata Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), melalui pendapatan tersebut Pemohon mampu dalam menafkahi anak-anak beserta isteri-isterinya. Selama tinggal bersama termohon, pemohon sangat akrab dengan pengasuh ibunya sehingga secara otomatis pemohon telah bertemu setiap hari dengan perempuan itu dan perempuan itu berstatus janda cerai. Bahwa Pemohon akhirnya bermaksud untuk menikah dengan seorang wanita (calon istri kedua Pemohon).¹³

Disini hakim memegang posisi yang sangat penting selain sebagai penegak hukum, hakim juga memegang peran penting sebagai penimbang dalam menggunakan aturan perundangan mana yang akan digunakan sebagai panduan untuk memutuskan suatu perkara dengan adil dan mendekati kebenaran. Sebagai pihak yang memutuskan perkara izin poligami, hakim harus memiliki pertimbangan dalam mengeluarkan putusan dengan kebenaran serta keadilan hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan.

Sejalan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Michael J. Sandel bahwa dalam mengadili suatu perkara hakim itu harus menegakkan keadilan dan untuk mencapai keadilan menurut Michael J. Sandel dapat diukur dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu kesejahteraan masyarakat, kebebasan dan moral. Untuk itu hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah mempertimbangkan keadilan bagi orang

¹³ “Putusan Perkara No. 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby,” n.d.

yang mencari keadilan dan apakah keadilan hakim disini telah sesuai dengan keadilan Michael J. Sandel.

Dengan uraian diatas, muncul pertanyaan di benak peneliti yaitu mengapa putusan ini dikabulkan oleh hakim. Apakah keputusan yang dikeluarkan oleh hakim telah berkesesuaian dengan teori keadilan yang dikemukakan Michael J. Sandel. Berangkat dari hal itu peneliti melakukan penelitian tentang putusan hakim Peradilan Agama Surabaya Nomor 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby sebagai salah satu contoh untuk mengetahui penerapan teori keadilan Michael J. Sandel pada putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mendapat pengetahuan tentang bagaimana teori keadilan Michael J. Sandel diterapkan dalam izin poligami.

Alasan dipilihnya Putusan Nomor 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby oleh peneliti dikarenakan banyaknya alasan suami dalam mengajukan izin poligami diluar ketentuan Undang-Undang baik Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Bab IX beristeri lebih dari seorang Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.¹⁴ Hal ini membuat peneliti memiliki daya tarik tersendiri pada benak peneliti untuk meneliti lebih mendalam terkait dengan perkara tersebut.

Berlandaskan masalah yang diuraikan, selanjutnya penulis merasa perlu untuk membahas hal ini lebih mendalam dan dipaparkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Putusan Hakim Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Pemohon Ingin Berbakti Kepada Ibunya Dengan Cara Menikahi Perawat Ibu Dalam Narasi Keadilan Michael J. Sandel (Studi Putusan No 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby) ”**

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama R.I, 2004), 15.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dasar dan Pertimbangan Hukum yang digunakan Hakim untuk memberikan Izin Poligami dalam memutuskan Perkara Nomor 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby?
2. Bagaimana Analisis Narasi Keadilan Michael J. Sandel terhadap Pertimbangan Hakim dalam Izin Poligami dengan Alasan Pemohon ingin berbakti kepada Ibunya dengan cara menikahi perawat ibu (Studi Putusan No 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Dasar serta Pertimbangan Hukum yang digunakan Hakim untuk memberikan Izin poligami dalam memutuskan Perkara Nomor 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby.
2. Untuk menganalisa Narasi Keadilan Michael J. Sandel terhadap Pertimbangan Hakim dalam Izin Poligami dengan Alasan Pemohon ingin berbakti kepada Ibunya dengan cara menikahi perawat ibu (Studi Putusan No 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby).

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan kepustakaan dalam bidang hukum keluarga islam terkhusus pada penyelesaian izin poligami di depan pengadilan agama.

2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi pemikiran yang dapat dijadikan suatu bahan kajian literatur untuk penelitian-penelitian yang akan datang dan relevan dengan penelitian ini, dan terfokus pada penyelesaian perkara izin poligami di pengadilan.

E. Telaah Pustaka/Penelitian Terdahulu

Dengan demikian penelitian ini sangat murni sebab penulis sudah meneliti. dan berbeda dengan penelitian lainnya, dan perbedaannya adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2017 terdapat sebuah penelitian dengan judul “Izin Poligami Karena Isteri Tidak Mau Menambah Keturunan (Studi Putusan Hakim Nomor 2031/Pdt.G./2015/PA.Dmk)” yang diteliti oleh Nafhani dari UIN Walisongo Semarang. Sedangkan hasil penelitian ini adalah berdasarkan perspektif hukum positif, serta dasar yang digunakan hakim sebagai pertimbangan putusan perkara Nomor: 2031/Pdt.G./2015/PA.Dmk, adalah premis dasar masalah poligami dan dasar pertimbangan hukum untuk keputusan kasus ini rapuh karena pihak wanita tidak ingin memiliki anak lagi yang dianggap melanggar ketentuan hukum. Namun putusan yang telah ditetapkan majelis hakim menurut hukum Islam sudah sesuai terhadap kaidah yang ada dalam Islam dan berakibat hukum yang dapat dijalankan sehari-hari. Persamaan yang ada diantara penelitian penulis dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama melihat suatu putusan perkara dari segi peraturan perundang-undangan yang ada. Namun tentunya terdapat perbedaan yang mencolok nantinya dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian milik saudara Ahmad Nafhani adalah objek penelitian yang berbeda seperti dalam hal kasus, tempat dan nomor perkara, juga untuk

menganalisa penelitian dalam putusan di atas kami memakai teori narasi keadilan Michael J. Sandel.¹⁵

2. Hasil penelitian saudara Muammar Irfan Nurhadi dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Isteri Bekerja di Luar Negeri (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 185./Pdt.G/2012/PA.Smn)”. Penelitian ini mengulik aspek peradilan (pertimbangan) dalam memutus perkara diatas dengan pandangan hukum Islam. Penelitian ini bersifat kepustakaan dan juga wawancara sebagai data sekunder. Sedangkan penelitian ini memiliki hasil Analisa yaitu menganalisis alasan izin poligami dalam perkara diatas dengan menggunakan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 57 KHI, dan pertimbangan hakim dalam hukum Islam memakai kemaslahatan, karena dengan tidak menerima poligami bisa mengakibatkan kemadaratan yang luar biasa. penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal melihat suatu putusan perkara izin poligami dari sudut pandang aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun disisi lain perbedaan yang terjadi adalah jika peneliti lebih menitikberatkan objek penelitian yang berbeda seperti dalam hal kasus, tempat, nomor perkara, dan metode pendukung penelitian ini tidak memakai wawancara juga untuk menganalisa penelitian dalam putusan di atas kami memakai teori narasi keadilan Michael J. Sandel.¹⁶

3. Hasil penelitian saudara Aliyun dari UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Diluar

¹⁵ Ahmad Nafhani, “Izin Poligami Karena Isteri Tidak Mau Menambah Keturunan (Studi Putusan Hakim Nomor 2031/Pdt.G./2015/PA.Dmk),” *Skripsi* (2017): V.

¹⁶ Muammar Irfan Nurhadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Isteri Bekerja Di Luar Negeri (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 185./Pdt.G/2012/PA.Smn),” *Skripsi*, (2014): ii.

Nikah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1-Pdt.G-2018-PA.Kras)”. Thesis ini mengulas tentang putusan pengadilan agama kras terhadap perkara izin poligami tersebut yang kemudian putusan itu ditinjau berdasarkan teori masalah mursalah. Perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu jelas berbeda yaitu dilihat dari sisi objek atau tema yang dikaji dan untuk menganalisa penelitian dalam putusan di atas kami memakai teori narasi keadilan Michael J. Sandel. Penulis disini menggunakan pemohon ingin berbakti kepada ibunya dengan cara menikahi perawat ibu sebagai objeknya. Persamaannya yaitu sama-sama melihat suatu putusan perkara izin poligami dari sudut pandang aturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

4. Hasil penelitian saudara Siti Khasanah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Alasan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Istri Karena Sering Kecapekan Bekerja Dan Suami Hiperseks (Studi Putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas)”. Penelitian tersebut membahas tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutuskan perkara sebagaimana telah disebutkan diatas, yang kemudian ditinjau berdasarkan kaidah fikih. Perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu jelas berbeda yaitu dilihat dari sisi objeknya dan untuk menganalisa putusan peneliti memakai narasi keadilan Michael J. Sandel. Persamaannya adalah sama-sama melihat suatu putusan perkara izin poligami dari sudut pandang aturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

¹⁷ Aliyun, “Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1-Pdt.G-2018-PA.Kras),” *Skripsi* (2021): vii.

¹⁸ Siti Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Alasan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Istri Karena Sering

5. Pada tahun 2021 terdapat penelitian dengan judul “Izin Poligami Karena Ingin Membantu Perekonomian Calon Istri Kedua (Studi Putusan Nomor: 2313/Pdt.G/2018/PA.JS)” yang diteliti oleh Naufal Hidayat Natakusuma dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian tersebut memiliki hasil Analisa putusan berdasarkan kebijaksanaan majelis hakim dalam memberikan izin poligami yang berdalih ingin membantu perekonomian calon istri kedua, yang kemudian ditinjau dalam analisis putusan. Perbedaannya adalah dari sisi objeknya, yang membahas izin poligami dengan dalih membantu perekonomian calon istrinya, dan tidak menggunakan narasi keadilan Michael J. Sandel dalam analisisnya. Persamaannya yaitu sama-sama melihat suatu putusan perkara izin poligami dari sudut pandang aturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

F. Kajian Teoretis

a. Hukum Islam Memandang Poligami

1. Definisi Poligami

Sebutan poligami dalam kosa kata latin adalah ”polygamia” yang berasal dari bahasa Greek (Yunani) juga termasuk bentukan dari dua kata yaitu ”poly” atau ”polus” yang bermakna banyak “gamein” atau “gamos” yang artinya nikah atau pernikahan. Jadi makna gabungan dari dua kata tersebut adalah tidak sedikit, atau dengan kata lain, poligami Artinya perkawinan dimana seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu perempuan dalam

Kecapekan Bekerja Dan Suami Hiperseks (Studi Putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas),” *Skripsi* (2018): v.

¹⁹ Naufal Hidayat Natakusuma, “Izin Poligami Karena Ingin Membantu Perekonomian Calon Istri Kedua (Studi Putusan Nomor: 2313/Pdt.G/2018/PA.JS),” *Skripsi* (2021): iv.

masa yang bersamaan atau tidak terbatas dalam segi kuantitasnya.²⁰ Dalam bahasa Indonesia, Poligami adalah sistem perkawinan di mana satu pihak menikah dengan lebih dari satu lawan jenis dalam masa yang bersamaan.²¹

Dalam Bahasa Arab, Poligami disebut sebagai “ta’addud az-zaujat.”. Tersusun dari dua kata yakni ta’addud merupakan mashdar ghairu mim yang mempunyai makna terbilang. Dan az-zaujat merupakan jama’ muannats salim yang mempunyai makna istri-istri. Sehingga arti dari ta’addud az-zaujat yaitu perangai suami yang mempertemukan lebih dari seorang (bisa dua sampai empat) istri untuk diurus, tidak melebihi itu.²²

Poligami memiliki makna dalam Islam. Pertama, mematok kuantitas istri sampai empat orang saja, ada hadis yang menggambarkan batasan poligami yaitu dari naufal ibn Mu’awiyah ia berkata “ketika aku masuk islam, aku memilih lima isteri”. Rasulullah berkata: “Ceraikanlah yang satu atau pertahankan yang empat” Pada riwayat lain Qais ibn Tsabit berkata “ketika masuk islam, aku punya delapan isteri aku sampaikan kasus ini kepada rasul dan beliau berkata pilih empat orang dari mereka” Riwayat yang sama dari Ghalain ibn semasa ats-Tsaqafi menjelaskan bahwa dirinya punya sepuluh orang isteri, lalu Rasul bersabda “Pilih Empat dan ceraikan yang lain”. Kedua, Terdapat pemenuhan kriteria yang sulit bagi pihak yang akan berpoligami yaitu dapat memperlakukannya dengan adil. Pemenuhan kriteria yang ditentukan untuk kehalalan poligami sangat ketat, juga Ketentuan tersebut diperkirakan tidak ada yang kuasa memenuhi. Secara tidak langsung,

²⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 93.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1089.

²² As-SananArij’ Abdurrahman, *Memahami Keadilan Dalam Poligami* (Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing, 2003), 23.

Islam juga memperberat poligami dengan menetapkan beberapa ketentuan yang harus diwujudkan suami dengan tujuan agar golongan laki-laki tidak semena-mena dengan istrinya.

Berdasarkan keterangan tersebut, nampak jelas bahwa terdapat perbedaan pengimplementasian poligami pada masa sekarang dan lampau. Garis bedanya mencolok terhadap dua aspek Pertama, dari segi kuantitas atau jumlah istri, dimana terdapat ketidakpatutan yang akhirnya berkurang menjadi empat saja. Kedua, syaratnya yakni harus bisa bertindak adil, Adil disini memuat syarat keadilan. Kala itu poligami tidak memuat syarat keadilan, yang akhirnya berdampak pada banyaknya kaum wanita yang mengalami kesusahan dan kesialan. Hal tersebut dikarenakan para kaum adam yang melaksanakan poligami tidak memiliki keharusan bertindak adil, sehingga mereka melakukan semaunya mengikuti hawa nafsunya.²³

2. Dasar Hukum Poligami

Secara hukum asalnya yakni hukumnya mubah (diperbolehkan). Allah SWT membenarkan poligami dengan batasan empat istri serta memenuhi syarat adil dalam perlakuannya. Apabila kaum adam khawatir berbuat zhalim, maka melaksanakan poligami menjadi terlarang.²⁴ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 3 :

²³ Muhammad Yahya, *Poligami Dalam Perspektif Hadis Nabi Saw* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 3.

²⁴ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 22.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ

وَتِلْكَ وَرِزْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²⁵

Ayat diatas menyuarakan kebolehan pelaksanaan poligami dengan syarat adil karena memang diperlukan, serta terdapat kecemasan tidak bisa bersikap sama rata terhadap anak yatim.

makna sama rata pada kitab tafsir Al-Jalalain yaitu giliran dan pembagian nafkah. Berdasarkan analisa ayat tersebut, M. Quraish Shihab menyimpulkan tentang diperbolehkannya poligami dan kebolehan pelaksanaannya yang tidak lain adalah kondisi mendesak atau darurat juga diimbangi dengan terpenuhinya syarat-syarat yang sangat ketat.²⁶

²⁵ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30*.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 199.

Sedangkan hukum poligami dalam Hadits Rasulullah juga dipaparkan dengan tegas dan gamblang, hadits tersebut diantaranya adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الْتَقَفِيَّ اسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَ هُوَ الْ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِيزَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ. (رواه ترمذي)

Artinya : *Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka. (HR. Tirmidzi).*²⁷

3. Syarat-syarat Poligami

Ketentuan yang diwajibkan oleh Islam bagi seorang Muslim yang akan beristri lebih dari satu yaitu kepercayaan diri bahwasanya dia mampu bersikap adil antara dua istri bahkan istrinya yang lain dari aspek sandang, pangan, papan, nafkah dan lainnya. Barang siapa yang memang tidak ada keyakinan dalam kemampuan sebagaimana yang telah disebutkan, maka terlaranglah baginya menikahi lebih dari beberapa wanita.²⁸

Menurut Imam Ahmad bin Muhammad Imam Mazahab Maliki menyatakan bahwasanya suami bisa melakukan poligami jika menjalankan 3 syarat, yakni: Perempuan yang akan dinikahinya itu agamanya Islam, dia takut

²⁷ Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, n.d.), 1047.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam, Terj. Wahid Ahmadi* (Surakarta: Era Intermedia, 2003), 271.

terperosok ke perbuatan terlarang misal zina jika tidak poligami, ia sanggup berlaku adil dengan istri-istrinya.²⁹

b. Poligami Perspektif Hukum Positif

Di Indonesia, Prinsip perkawinan termuat di dalam UU No.1 Tahun 1974 adalah monogami. Beristri lebih dari satu adalah pengecualian yang di imbangi dengan ketentuan-ketentuan tertentu sebagaimana dituliskan didalam Undang-Undang. Di negara Indonesia, pengaturan poligami adalah bagian dari perkawinan yang telah disusun sedemikian rupa dalam beberapa ketentuan hukum, antara lain :

1. Poligami menurut UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Didalam UU ini, Poligami itu dicantumkan pada Pasal 3,4 dan 5.³⁰

- 1) Pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³¹

Dari pasal diatas, institusi peradilan adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menyetujui dispensasi poligami. Adapun syarat alternatif yang wajib diwujudkan oleh orang yang menginginkan dispensasi untuk poligami tercantum dalam pasal 4 yaitu:

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan didaerah tempat tinggalnya.

²⁹ Armia, *Fikih Munakahat (Dilengkapi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam)* (Medan: Manhaji, 2018), 146.

³⁰ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Karangka Berfikir* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 79.

³¹ Saptono Raharjo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 2.

- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.³²

Peraturan yang terkandung pada pasal 4 ayat (1) diperjelas lagi dalam pasal 5 yaitu:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
 - c. Adanya jaminan bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selamasekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.³³

2. Poligami menurut PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³² A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 193.

³³ Raharjo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*, 3.

Dalam pemaparan yang mendalam, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 menjelaskan pasal 40, 41, 42, 43, dan pasal 44. Pasal 40 membahas perihal *”apabila seorang laki-laki berkeinginan untuk beristri lebih dari seorang maka ia harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”* dan pada pasal 41 pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42 menentukan bahwa dalam memeriksa hal-hal tersebut dalam pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil perempuan yang bersangkutan dan mengadili perempuan yang bersangkutan, dan pemeriksaan pengadilan yang dilakukan oleh hakim paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya permintaan. . dan lampiran..

Pasal 43 menyatakan jika pengadilan menganggap bilamana pemohon memiliki alasan yang wajar untuk berpoligami, kemudian pengadilan mengambil keputusan memperbolehkan poligami dan pasal 44 menyatakan bahwa pegawai pencatat tidak dapat mencatatkan perkawinan seorang suami

yang beristri lebih dari seorang sampai mendapat izin dari pengadilan menurut pasal 43 tersebut.

Undang-undang tentang poligami tersebut mengizinkan pernikahan ganda selama semua wanita diambil pada saat yang sama. Namun, itu hanya bisa menampung empat orang. Pihak laki-laki harus sanggup bersikap sama rata terhadap istri serta buah hatinya. dalam aspek kehidupan serta keadilan juga dengan memberi standar hidup yang layak. Suami tidak diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri jika dia tidak dapat memenuhi ini. Selain itu, persetujuan dari pengadilan agama juga dibutuhkan dalam perihal pasangan yang akan berpoligami. Perkawinan tersebut tidak sah secara hukum jika pengadilan agama tidak menyetujuinya.

Dalam penjabaran yang global, UU No.1 tahun 1974 angka 4 huruf c, yang membunyikan:

"Undang-undang ini menjunjung tinggi prinsip monogami. Seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri hanya jika individu menginginkannya dan itu diizinkan oleh hukum dan agama individu tersebut. Namun, bahkan jika itu diinginkan oleh para pihak yang terlibat, seorang suami hanya dapat menikahi lebih dari satu istri asalkan persyaratan khusus dipenuhi dan disetujui oleh pengadilan ".

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa akad nikah menerapkan asas monogami yang pada hakekatnya adalah UU No. Pasal Perkawinan Tahun 1974 menjunjung tinggi asas monogami dalam perkawinan, yang berarti bahwa seorang pria hanya dapat memiliki satu istri dan seorang wanita hanya memiliki satu pria pada satu waktu. Tetapi, tidak bersifat mutlak merupakan

asas monogami yang diikuti dalam UU Perkawinan, melainkan digunakan pedoman pendirian rumah tangga sakinah, sehingga menjadi lebih sulit dan membatasi penggunaan poligami dan tidak menghilangkan poligami secara tuntas.³⁴

3. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam buku I nya tentang perkawinan bab IX pasal 55-59 memuat esensi muatan pokok poligami itu termuat dan memaparkan tentang poligami. Secara global, ketentuan dalam KHI khususnya bab perkawinan itu adalah penekanan kembali masalah-masalah yang sebelumnya dimuat dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975..³⁵

Pada pasal 57, 58 dan 59 dapat diketahui mengenai perihal poligami. Tetapi intisari yang dipakai KHI perihal poligami termuat pada pasal 55 yang secara garis besar mengutamakan nilai keadilan dari pihak suami untuk istri. KHI menerangkan poligami sebagaimana berikut :

Pasal 56 menyatakan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama melalui prosedur yang telah ditentukan pada Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sekaligus memaparkan pernikahan dengan isteri kedua dan seterusnya dan tidak perlu izin Pengadilan Agama maka tidak berkekuatan hukum. Pengadilan Agama memberi izin hanya pada pasangan yang ingin mempraktekkan poligami termuat dalam pasal 57, keterangannya sebagai berikut :

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.

³⁴ Titik Tri Wulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah : Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 120.

³⁵ Yahya Harahap, *Informasi Materil Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, Dalam Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: tp, 1991), 81.

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Disamping itu, ketentuan mengenai kriteria yang harus dipenuhi agar diizinkan oleh pengadilan Agama termuat dalam pasal 58 yang secara rinci tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu::

- a. Adanya persetujuan isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dalam Pasal 59 dijelaskan bahwa ketika seorang istri enggan memberikan persetujuan, serta permohonan izin untuk poligami yang sebelumnya dipaparkan alasannya, Pengadilan Agama dalam aspek ini dapat memutuskan perihal izin setelah mendengarkan keterangan istri dalam acara pemeriksaan, yang selanjutnya dapat diajukan banding atau kasasi oleh pihak istri atau suami.

Poligami bukan lagi menjadi urusan pribadi, melakinkan Pengadilan Agama juga berhak ikut campur dalam hal ini sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Yahya Harahap terhadap KHI yang memuat poligami. Poligami menjadi urusan kekuasaan negara, artinya bukan hanya urusan pribadi masing-masing pihak. Kekuasaan negara yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama. Jika pasangan suami istri tetap melakukan pernikahan poligami tanpa sepengetahuan pengadilan agama, maka pernikahan ini dipandang sebagai poligami ilegal. Sekalipun perkawinan itu dilaksanakan di depan petugas catatan sipil.³⁶

³⁶ Ibid., 59.

4. Prosedur Poligami

Memang benar ajaran Islam tidak merumuskan pedoman secara khusus dalam poligami, namun di Indonesia aspek tersebut disusun di dalam UU Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Berkaitan pedoman pelaksanaannya bisa dipahami secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 40 yang menerangkan bahwa seorang laki-laki yang hendak menikah melebihi satu istri, diharuskan untuk mengungkapkan permohonan kepada Pengadilan secara tertulis.³⁷

Berlandaskan PP. No. 10 Tahun 1975 Pasal 42, Pengadilan diharuskan memanggil serta mendengar keterangan dari pihak istri yang berkaitan dengan perkara dalam kurun waktu maksimal 30 hari sejak masuknya surat permohonan suami ke pengadilan. Pengadilan adalah instansi yang berkompeten untuk memberikan otorisasi dalam kasus poligami.³⁸

Berikut ada beberapa pengecualian ketentuan mengenai pelarangan poligami yakni suami haram memadu istrinya dengan perempuan yang masih ada ikatan darah dengan istrinya:

1. Saudara kandung seayah dan seibu dengan keturunannya.
2. Seorang perempuan dengan bibinya atau keponakannya.³⁹

c. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

³⁷ dan Azhari Akmal Tarigan Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 164.

³⁸ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al- Kautsar, 1990), 155.

³⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 370.

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁴⁰ Setelah Hakim mengetahui duduk perkaranya yang sebenar-benarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan Putusan.

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁴¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.

2. Jenis-jenis Putusan

Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan atas beberapa hal.

Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat, yaitu:⁴²

a) Putusan Biasa

Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir.

b) Putusan Verstek

⁴⁰ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 175.

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 129.

⁴² M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UUI Press, 2014), 13.

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Terugugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

c) Putusan Contradictoir

Putusan contradictoir adalah putusan pengadilan yang saat diucapkan, salah ssatu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu hadir atau pernah hadir.

d) Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena Penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan.

Ditinjau dari sifatnya, putusan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Putusan Declatoir

Putusan declatoir adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara.

b) Putusan Constitutief

Putusan constitutief adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.

c) Putusan Condemnatoir

Putusan condemnatoir adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebankan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu peerbuatan hukum.

Ditinjau dari saat penjatuhan, putusan dibagi menjadi dua jenis, yaitu:⁴³

a) Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.

b) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.

3. Asas-asas Dalam Putusan Hakim

Adapun asas-asas Dalam Putusan Hakim yaitu :⁴⁴

a) Asas musyawarah majelis

Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis, musyawarah ini dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis ini, hakim diperbolehkan mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) sepanjang didasari para argumentasi yang kuat dan rasional.

b) Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (legal reasoning, ratio decidendi) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan onvoldoende gemotiveerd. Keadaan demikian merupakan permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

⁴³ Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 109.

⁴⁴ Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim.*, 43.

c) Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan

Seluruh bagian adalah segala sesuatu yang menjadi pokok persengketaan para pihak di dalam gugatan. Dalam pengertian yang lebih sederhana, seluruh bagian gugatan adalah petitum penggugat, karena pada dasarnya setiap petitum dilandasi atau dilatari oleh posita (*fundamentum potendi*).

d) Asas ultra petitum partium

Asas ultra petitum partium adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim yang memutus melebihi apa yang dituntut Penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya (*ultra vires, beyond the power of his authority*).

e) Asas keterbukaan

Substansi utama dari asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan ini bertujuan agar putusan pengadilan dapat lebih transparan dan akuntabel. Asas keterbukaan juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada publik yang ingin mengetahui langsung vonis pengadilan atas kasus tertentu. Prinsip keterbukaan ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik peradilan yang berat sebelah (*partial*). Prinsip demikian akan membuat hakim yang mengadili perkara tersebut lebih berhati-hati dan cermat dalam memutus.

f) Putusan harus tertulis

Putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga. Sebagai kata autentik, putusan harus

dibuat secara tertulis dengan memperhatikan sistematika tertentu dan syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

4. Fungsi Putusan Hakim

Fungsi putusan hakim pada dasarnya dapat ditarik dari fungsi hukum itu sendiri yaitu :

a) Fungsi kontrol sosial (*social control*)

Putusan hakim memiliki fungsi kontrol terhadap variabel-variabel sosial. Putusan hakim memberikan jawaban mengenai pokok persengketaan yang diajukan para pihak. Sampai pada tahap tertentu beberapa putusan hakim dengan pokok sengketa yang hampir sama akan menghasilkan suatu kaidah hukum yang ajeg (konsisten) dan bersesuaian satu sama lain. Pada kondisi inilah putusan hakim akan menjadi semacam kontrol karena menjadi patron bagi masyarakat dalam bertindak dan berinteraksi satu sama lain.

b) Fungsi menyelesaikan sengketa (*settle the dispute*)

Salah satu fungsi utama dari putusan hakim adalah menyelesaikan sengketa. Namun demikian, perlu dipahami bahwa fungsi menyelesaikan sengketa tidak sekedar memutus persengketaan diantara para pihak, melainkan juga memberi bentuk penyelesaian terbaik yang mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Suatu putusan tidak hanya harus mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.

c) Fungsi memadukan (*integrating*) berbagai kepentingan

Putusan hakim berfungsi memadukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda diantara para pihak, dan mungkin pula kepentingan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum (malalui putusan hakim) yang berfungsi sebagai instrument yang menyeimbangkan berbagai kepentingan berbeda yang melingkupi suatu kasus.

d) Fungsi pembaharuan

Putusan hakim juga berfungsi sebagai pembaharu, tidak hanya pada tatanan normatif (kaidah norma hukum) semata, melainkan juga pada tatanan praktis (dinamika hukum masyarakat). Putusan hakim berfungsi memperbaharui kaidah hukum yang ada jika kaidah hukum tersebut ternyata tidak sesuai lagi dengan perasaan keadilan di masyarakat.

e) Fungsi perekayasa sosial (*social engineering*)

Fungsi perekayasa sosial juga berkaitan dengan rancang bangun suatu masyarakat menuju suatu sistem kemasyarakatan yang lebih konstruktif. Putusan hakim disini dapat dipandang sebagai sebuah grand design tentang bagaimana pola hubungan di masyarakat itu terbentuk dan menuju pada suatu pola yang jauh lebih baik.

Konsep “keseimbangan kepentingan” adalah patron utama dalam mewujudkan hal tersebut. Hukum harus mampu meramalkan dinamika masyarakat kedepan. Hukum dalam hal ini harus mampu menciptakan suatu grand design dalam konteks masyarakat madani. Karena itulah hukum (putusan hakim) harus mampu menjadi gerbang dalam mewujudkan hal ini.

5. Keadilan Dalam Putusan Hakim

Putusan pengadilan tidak terlepas dari keadilan yang diberikan hakim. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu kualitas yang berhubungan tidak dengan isi dari perintah positif, tetapi pada pelaksanaannya. Keadilan berarti menjaga berlangsungnya perintah positif dengan menjalankannya secara bersungguh-sungguh.⁴⁵

Hans Kelsen mengatakan, keadilan adalah kebahagiaan sosial. Pendapat Hans Kelsen ini tercermin dalam Ideologi Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, khususnya Sila Kelima: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".⁴⁶ Sila Kelima ini mengandung pengertian bahwa keadilan meliputi pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan jasmani dan rohani/materiil dan spritual manusia, yaitu bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sila kelima tersebut menjabarkan keadilan dalam pengertian tata sosial masyarakat, yaitu lebih ditinjau dalam pengertian kesejahteraan rakyat/masyarakat.

Keadilan yang diberikan hakim dalam putusannya harus berdasarkan hukum positif, karena hukum positif (peraturan perundangan) merupakan kehendak dari kedaulatan rakyat, yang mempunyai legitimasi sebagai hukum yang mengikat, sehingga hakim tidak boleh mengambil putusan yang bertentangan dan menyimpang dari apa yang telah diatur oleh hukum positif dan hakim tidak dapat menggali hukum apabila hukum tersebut telah diatur dalam hukum positif. Semacam ini adalah keadilan dalam arti legalitas, adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari tata hukum positif,

⁴⁵ Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.*, 12.

⁴⁶ *Ibid.*, 12.

melainkan dengan penerapannya. Oleh karena itu, undang-undang harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu.⁴⁷

Keadilan berarti juga kebahagiaan bagi masyarakat atau setidaknya, untuk sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness of the greatest number of people*). Pendapat seperti ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang kemudian dikenal sebagai paham Utilitarian yang merupakan pengembangan dari Aliran Positivisme Hukum.⁴⁸ Jeremy Bentham yang didukung oleh John Stuart Mill, berpendapat bahwa penilaian moral dari suatu perbuatan didasarkan atas hasil atau akibat dari perbuatan itu. Jeremy Bentham tidaklah membedakan lagi antara upaya mengejar kebahagiaan individu dengan upaya mengejar kebahagiaan umum. Asal saja sebagian besar masyarakat secara pribadi-pribadi sudah merasa bahagia, maka sudah tercapailah tujuan hukum diciptakan.

d. Konsep Keadilan Menurut Michael J. Sandel

1. Biografi Michael J. Sandel

Michael Joseph Sandel berasal dari keluarga Yahudi yang pindah ke Los Angeles ketika dia berusia 13 tahun, beliau lahir pada tanggal 5 Maret 1953 di daerah Minneapolis, Minnesota. Beliau merupakan seorang filsuf politik Amerika dan Profesor Teori Pemerintahan Anne T dan Robert M Bass di Universitas Harvard. Kemudian, dia lulus dengan Phi Beta Kappa dari Universitas Brandels dengan gelar sarjana politik pada tahun 1975. Setelah mendapatkan gelar sarjana pertamanya sandel melanjutkan kuliahnya di Oxford Inggris dan berhasil menyabet gelar doktor di Balliol College, Oxford

⁴⁷ Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim.*, 50.

⁴⁸ *Ibid.*, 50.

pada tahun 1981, sebagai *Rhodes Scholar*, dimana dia belajar dibawah filsuf Charles Taylor. Sandel menikah dengan sesama profesor Harvard yaitu Kiku Adatto. Ia memulai karirnya pada masa pemerintahan George W. Bush, Sandel bertugas di Dewan Bioetika Presiden. Banyak sekali penghargaan yang diberikan kepada Sandel saat itu salah satunya Doktor honoris causa, di Universitas Utrecht pada tahun 2014.

Michael J. Sandel juga menjadi pengajar mata kuliah *Justice* di Universitas Harvard selama beberapa dekade. Lebih dari 15.000 siswa yang telah mengambil mata kuliah ini. Ini membuat *Justice* salah satu mata kuliah yang paling banyak diambil dalam sejarah Harvard. Pada musim gugur 2007 adalah kelas terbesar yang pernah ada di Harvard dengan total 1.115 siswa. Pada musim gugur 2005, mata kuliah *Justice* direkam dan ditawarkan secara online untuk siswa melalui Harvard Extension School. Sandel saat ini juga mengajar kursus keadilan di edX. Pada tanggal 29 April 2013, fakultas departemen filsafat Universitas Negeri San Jose menyampaikan surat terbuka kepada Sandel yang memprotes penggunaan MOOCs (Kursus online terbuka besar-besaran) seperti kursus keadilan miliknya. Sandel juga mengajar bersama dengan Douglas Melton dalam seminar "Etika dan Bioteknologi" yang membahas Implikasi etis dari berbagai prosedur dan kemungkinan bioteknologi. Kuliahnya yang bertema *Justice* adalah kuliah pertama universitas yang tersedia secara online dan gratis di televisi. Kuliah itu telah dilihat oleh puluhan juta orang di seluruh dunia, termasuk di Tiongkok. Disana, Sandel dinobatkan sebagai "figur mancanegara paling berpengaruh tahun 2011 (*China Newsweek*)". Ia banyak sekali menciptakan karya-karya

yang sangat luar biasa, namun dalam kajian ini penulis ingin memfokuskan pada karya *Justice : What's the Right Thing to Do?*.⁴⁹

2. Konsep Narasi Keadilan Michael J. Sandel

Sebagaimana yang dikutip oleh Budiono Kusumohamidjojo bahwa:⁵⁰ Abad ke-21 membawa Michael J. Sandel (Amerika, 1953), buku Sandel adalah sezaman dengan buku dari Amartya Sen, dia sendiri tergolong generasi yang jauh lebih muda, sehingga boleh dipandang sebagai menampilkan gagasan yang lebih baru. Berbeda dari membaca *A Theory of Justice* dari Rawls yang berat, membaca buku Sandel mirip dengan membaca cerita detektif yang seru, terutama karena dia berangkat dengan kritiknya terhadap kasus-kasus yang nyata dan kontroversial dan menyandingkannya beberapa pemikir dan aliran pikir seperti utamanya utilitarianisme, Kant, Rawls dan Aristoteles.

Sandel menyadari bahwa keadilan adalah tema yang tidak hanya menyibukan filsafat sejak awalnya, tetapi juga sekaligus merupakan tema bagi politik, hukum dan berbagai ilmu lainnya, maupun kehidupan sehari-hari. Keadilan merupakan pengertian dasar etis yang berdampingan dengan pengertian kebaikan dan kebahagiaan dan selalu aktual. menilai sesuatu adalah adil atau tidak adil, dan dengan demikian kita secara intuitif mendasarkan diri pada pemahaman kita sendiri mengenai apa itu keadilan, padahal : "... doing the right think is not always easy".⁵¹ Suatu refleksi etis dimulai tatkala kita mempertanyakan, apa yang dimaksudkan dengan 'adil', apa yang adil atau

⁴⁹ "No Title," https://id.wikipedia.org/wiki/Michael_Sandel.

⁵⁰ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan* (Bandung: Yrama Widya, 2016), 306.

⁵¹ Michael J. Sandel, *Justice : What's the Right Thing To Do?* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2007), 17.

tidak adil'. Semua itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh Sokrates manakala Sokrates hendak memahami substansi dari sesuatu hal.

Jika memilih menggunakan filsafat dalam menjelaskannya dan menghindari pendekatan yang supra-rasional, hanya akan dapat dijelaskan dalam wacana melalui berbagai argumentasi yang bertumpu pada pemahaman tentang apa itu keadilan. Sehubungan dengan itu, Sandel telah menjelajahi berbagai pendekatan yang mendasar dan dalam usahanya itu mempertentangkan masing-masing pendekatan dengan suatu pemahaman yang menyeluruh mengenai keadilan. Akhirnya Sandel berpegang pada rujukan yang normatif, terhadap mana masing-masing pendekatan teoritis itu harus menjelaskan diri dan dengan demikian mengakui keterbatasannya masing-masing.⁵²

Dalam bukunya Michael J. Sandel yang berjudul *“Justice : What the Right Thing To Do?”* kita dapat mengetahui tentang buah pemikiran Sandel terkait keadilan. Dalam bukunya juga, Sandel mengatakan bahwa keadilan tidak hanya tentang bagaimana seorang individu menyenangkan individu yang lain, tetapi juga tentang bagaimana hukum itu seharusnya dan bagaimana masyarakat itu di organisir untuk mencapai tujuannya. Sandel menyatakan sebagai berikut :

“These questions are not only about how individuals should treat one another. They are also about what the law should be, and about how society should be organized. They are questions about justice. To answer them, we have to explore the meaning of justice. In fact, we’ve already begun to do so. If you arguments for and against price-gouging laws

⁵² Ibid., 17.

revolve around three ideas: maximizing welfare, respecting freedom, and promoting virtue. Each of these ideas points to a different way of thinking about justice."⁵³

Artinya keadilan tidak hanya tentang bagaimana seorang individu membahagiakan orang lain tetapi juga tentang bagaimana hukum yang seharusnya dan bagaimana masyarakat di organisir untuk mencapai tujuan masyarakat. Untuk mencapai keadilan dapat diukur dengan menggunakan 3 pendekatan (*Three Ways of Thinking*). Ketiga pendekatan ini adalah kesejahteraan masyarakat, kebebasan dan moral yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Kesejahteraan Masyarakat

Ide dasar dari pendekatan kesejahteraan adalah penciptaan kesejahteraan masyarakat. Sandel mengungkapkan bahwa ide ini muncul sebagai tanggapan atas berbagai perdebatan bagaimana mewujudkan kemakmuran, meningkatkan standar hidup, memacu pertumbuhan ekonomi. Untuk mengeksplorasi ide ini, Sandel akan membicarakan tentang utilitarianisme. Ungkapan yang terkenal dari paham ini adalah *the greatest goods/happiness for the greatest numbers*. Dalam utilitarianisme, nilai moral suatu tindakan ditentukan oleh utilitas/kegunaan dalam memberikan suatu kebahagiaan atau kesenangan pada sebanyak mungkin orang. Jadi, seseorang dan sebuah negara akan berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dampak positif bagi banyak orang dan menghindari dampak buruk bagi banyak orang. Jika kita berpikir

⁵³ Ibid., 10.

tentang kesejahteraan dalam paham ini, maka yang dipromosikan adalah kesejahteraan demi banyak orang.

Sebagaimana Sandel nyatakan sebagai berikut:

“We begin with the idea of maximizing welfare. For market societies such as ours. It offers a natural starting point. Much contemporary political debate is about how to promote prosperity, or improve our standard of living, or spur economic growth. Why do we care about these things? The most obvious answer is that we think prosperity makes us better off than we would otherwise be as individuals and as a society. Prosperity matters in other words, because it contributes to our welfare. To explore this idea, we turn to utilitarianism the most influential account of how and why we should maximize welfare, or (as the utilitarians put it) seek the greatest happiness for the greatest number.”⁵⁴

Artinya, berbicara mengenai keadilan dimulai dengan gagasan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Titik awal tersebut adalah ekonomi kerakyatan. Banyak perdebatan kontemporer politik tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan, atau meningkatkan standar kita hidup atau memacu pertumbuhan ekonomi. Mengapa kita peduli akan hal-hal tersebut? Jawaban yang paling jelas adalah bahwa kita berpikir kemakmuran membuat kita lebih baik daripada yang seharusnya sebagai individu dan sebagai masyarakat. Dengan kata lain, kemakmuran penting karena memberi kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Untuk

⁵⁴ Ibid., 16.

mengeksplorasi ide ini, kita beralih ke utilitarianisme, catatan paling berpengaruh tentang bagaimana dan mengapa kita harus memaksimalkan kesejahteraan, atau (seperti kata kaum utilitarian) mencari kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar.

2) Kebebasan

Argumen kuat Sandel tentang keadilan menjadi penting karena berkaitan dengan bagaimana kita menentukan nilai-nilai apa yang paling penting bagi masyarakat yang baik. Anggapan liberalisme bahwa prinsip keadilan pada masyarakat yang tidak dapat didasarkan pada satu pandangan tertentu tentang kebaikan adalah mustahil. Sebaliknya, pandangan individu tentang apa yang adil dan baik selalu didasarkan pada loyalitas dan keyakinan yang dirasakan, karena identitas individu diwujudkan dengan keterlibatannya dalam komunitas tertentu. Dengan demikian, pencarian keadilan hanya dapat terjadi pada tahap masyarakat, bukan pada tahap otonomi individu yang mendukung netralitas negara (negara harus bebas dari campur tangan konsep kehidupan masyarakat tertentu dan tidak boleh diganggu gugat). ikut campur dalam menentukan konsep kehidupan masyarakat yang baik).

Dalam pengertian ini, negara tidak boleh berpihak dalam menentukan konsep kehidupan yang baik, karena hanya dengan netralitas inilah hak individu sebagai diri yang bebas dan mandiri, yang mampu memiliki nilai dan tujuan sendiri, menjadi haknya. dihormati. Prinsip ini akan dilanggar ketika, misalnya, negara mewajibkan (atau bahkan mendorong) warga

negaranya untuk memeluk atau memilih sesuatu (misalnya pilihan politik atau pilihan keyakinan agama tertentu).⁵⁵

Pendekatan kebebasan adalah sebagai reaksi atas pendekatan kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan mempunyai celah yaitu dapat mematikan hak-hak individu terutama minoritas serta akan ada masalah dalam hubungannya dengan pluralitas. Dalam pendekatan kebebasan ini, berbicara mengenai keadilan berhubungan dengan kebebasan terutama penghargaan/penghormatan akan hak-hak individu. Sandel menyatakan sebagai berikut:

“Next, we take up a range of theories that connect justice to freedom. Most of these theories emphasize respect for individual rights, though they disagree among themselves about which rights are most important. The idea that justice means respecting freedom and individual rights is at least as familiar in contemporary politics as the utilitarian idea of maximizing welfare. For example, the U.S. Bill of Rights sets out certain liberties including rights to freedom of speech and religious liberty that even majorities may not violate. And around the world, the idea that justice means respecting certain universal human rights is increasingly embraced (in theory, if not always in practice).”⁵⁶

Artinya Sandel mengambil serangkaian teori yang menghubungkan keadilan dengan kebebasan. Sebagian besar teori ini menekankan penghormatan terhadap hak-hak individu, meskipun mereka tidak sepakat

⁵⁵ Nurul Annisa Hamudy, “Keadilan Bagi Masyarakat: Perspektif Politik Komunitarianisme Michael Sandel,” *Jurnal Bina Praja* 12, no. 1 (2020): 43–52.

⁵⁶ Sandel, *Justice : What’s the Right Thing To Do?*, 16.

diantara mereka sendiri tentang hak mana yang terpenting. Gagasan bahwa keadilan berarti menghormati kebebasan dan hak-hak individu setidaknya sama dengan dalam politik kontemporer sebagai ide utilitarian untuk memaksimalkan kesejahteraan. Misalnya, *The U.S. Bill of Rights* yang mengatur tentang hak dan kebebasan tertentu termasuk didalamnya hak atas kebebasan berbicara dan kebebasan beragama dimana hak-hak tersebut mayoritas tidak dilanggar. Diseluruh dunia, gagasan bahwa keadilan berarti menghormati kepastian HAM universal semakin dianut (dalam teori, dan tidak selalu dalam praktik).

Selanjutnya, Sandel menyatakan sebagai berikut:

“The approach to justice that begins with freedom is a capacious school. In fact, some of the most hard fought political arguments of our time make place between two rival camps within it the laissezfaire camp and the fairness camp. Leading the laissez faire camp are free market libertarians who believe that justice consists in respecting and upholding the voluntary choices made by consenting adults. The fairness camp contains theorists of a more egalitarian bent. They argue that unfettered markets are neither just nor free. In their view, justice requires policies that remedy social and economic disadvantages and give everyone a fair chance at success”.

Namun, ada dua grub yang berargumen sengit mengenai sejauh mana hak-hak individu dan kebebasan ini digunakan untuk mewujudkan keadilan. Pertama adalah kelompok *laissez faire*. Kelompok ini adalah para libertarian pasar bebas yang melawan intervensi pemerintah dalam

perdagangan. Mereka mempercayai bahwa keadilan terdiri dari penghormatan dan penghargaan pilihan-pilihan sukarela yang dibuat oleh orang-orang dewasa. Dengan bahasa lain, biarlah kita yang menentukan sendiri. Kedua adalah kelompok *fairness* (keadilan). Kelompok ini lebih cenderung kepada para egalitarian. Mereka berpendapat bahwa pasar yang terkekang (bebas) tidaklah adil maupun bebas. Hal ini karena keadilan mencakup berbagai kebijakan yang memperbaiki ketidakuntungan sosial dan ekonomi serta memberikan setiap orang kesempatan yang adil untuk sukses.

3) Moral

Menurut Sandel, pembicaraan mengenai teori-teori moral dan nilai-nilai hidup yang baik dalam hubungannya dengan keadilan dalam politik saat ini sering diidentifikasi dengan budaya konservatif dan kebenaran agama. Bagi masyarakat liberal, penggunaan moralitas adalah sebuah anathema/kutukan (dianggap sesuatu yang buruk/jahat) karena mengandung resiko akan ketidaktoleransian dan kekerasan. Banyak orang berpegangan pula bahwa pemerintah seharusnya netral dari segala hal yang berhubungan dengan moral dan keburukan. Pemerintah tidak seharusnya mengatur dan mengolah tindakan-tindakan yang baik dan menyingkirkan yang buruk. Akan tetapi tidak dapat disangkal pula menurut Sandel gagasan mengenai masyarakat yang adil yang mengafirmasi keutamaan-keutamaan tertentu dan konsepsi-konsepsi mengenai hidup yang baik telah menginspirasi pergerakan dan argumentasi politik lintas warna ideologi. Bukan hanya Taliban, tetapi

juga para abolisionis dan Martin Luther King, Jr., telah menarik visi keadilan mereka dari moral dan cita-cita agama. Sebagaimana menurut Sandel sebagai berikut:

“Finally, we turn to theories that see justice as bound up with virtue and the good life in contemporary politics, virtue theories are often identified with cultural conservatives and the religious right. The idea of legislating morality is anathema to many citizens of liberal societies, as it risks lapsing into intolerance and coercion. But the notion that a just society affirms certain virtues and conceptions of the good life has inspired political movements and arguments across the ideological spectrum. Not only the Taliban, but also abolitionists and Martin Luther King, Jr., have drawn their visions of justice from moral and religious ideals.”

Ketiga pendekatan tersebut (kesejahteraan masyarakat, kebebasan dan moral) dicontohkan oleh Sandel melalui mekanisme penentuan harga di pasar. Sebagaimana Sandel nyatakan sebagai berikut:

“The standard case for unfettered markets rests on two claims one about welfare, the other about freedom. First, markets promote the welfare of society as a whole by providing incentives for people to work hard supplying the goods that other people want. (in common parlance, we often equate welfare with economic prosperity, though welfare is a broader concept that can include noneconomic aspects of social well being.) second, markets respect individual freedom; rather than impose a certain value on goods and services, markets let

people choose for themselves what value to place on the things they exchange.”

Sandel memberikan ilustrasi keadilan yang terbentuk pada mekanisme penentuan harga di pasar dengan tiga pendekatan kesejahteraan masyarakat, kebebasan dan moral. Pertama, pasar mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan memberikan insentif bagi masyarakat bekerja keras memasok barang yang diinginkan orang lain. (Dalam bahasa umum, kita sering menyamakan kesejahteraan dengan kemakmuran ekonomi, meskipun kesejahteraan adalah konsep yang lebih luas yang dapat mencakup aspek non ekonomi kesejahteraan sosial). Kedua, pasar menghargai kebebasan individu daripada memaksakan nilai tertentu pada barang dan jasa, pasar membiarkan orang memilih untuk diri mereka sendiri apa nilai untuk ditempatkan pada hal-hal yang mereka jual belikan. Ketiga, harga tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat baik dalam konteks hukum adat maupun agama.

Contoh kasus kedua adalah kasus kenaikan harga (*price gouging*), kelangkaan barang di New Orleans, setelah badai Katrina, membuat pedagang meningkatkan barang dan jasa semanya untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Pasar ideal yang Adil mensyaratkan adanya unsur maksimalisasi kesejahteraan (*welfare*) bagi para pedagang melalui keuntungan dan kebebasan (*freedom*) memilih dalam transaksi bagi konsumen berdasar informasi yang benar serta didasari nilai moral (*virtue*) dalam bertransaksi. Persoalan keadilan muncul ketika perdagangan hanya memenuhi unsur maksimalisasi kesejahteraan pedagang namun tidak

didasari kebebasan konsumen untuk memilih, berhubung bencana alam menyebabkan situasi darurat dan kemiskinan, dan jelas perilaku keserakahan mencederai Nilai moral masyarakat. Sebagaimana penulis kutip sebagai berikut:

“Not surprisingly, the opponents of price gouging laws invoke these two familiar arguments for free markets. How do defenders of price gouging laws respond? First, they argue that the welfare of society as whole is not really served by the exorbitant price charged in hard times. Even if high prices call forth a greater supply of goods, this benefit has to be weighed against the burden such prices impose on those least able to afford them. For the affluent, paying inflated prices for a gallon of gas or a motel room in a storm may be an annoyance; but for those of modest means, such prices pose a genuine hardship, one that might lead them to stay in harm’s way rather than flee to safety. Proponents of price gouging laws argue that any estimate of the general welfare must include the pain and suffering of those who may be priced out of basic necessities during an emergency.”⁵⁷

Seseorang mengatakan keadilan berarti memaksimalkan utilitas atau kesejahteraan (kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar). Yang kedua mengatakan keadilan berarti menghormati kebebasan memilih baik pilihan aktual yang dibuat orang di pasar bebas (pandangan libertarian) atau pilihan hipotetis yang akan dibuat orang dalam posisi asli kesetaraan (pandangan egaliter liberal). Yang ketiga mengatakan keadilan melibatkan penanaman

⁵⁷ Ibid., 10.

kebajikan dan penalaran tentang kebaikan bersama. Seperti yang mungkin sudah Anda duga sekarang, saya menyukai versi dari pendekatan ketiga. Izinkan saya mencoba menjelaskan alasannya.

Pendekatan utilitarian memiliki dua kelemahan: Pertama, menjadikan keadilan dan hak sebagai masalah perhitungan, bukan prinsip. Kedua, dengan mencoba menerjemahkan semua barang manusia menjadi satu ukuran nilai yang seragam, hal itu meratakannya, dan tidak memperhitungkan perbedaan kualitatif di antara barang-barang itu.

Teori berbasis kebebasan memecahkan masalah pertama tetapi bukan yang kedua. Mereka menganggap serius hak dan bersikeras bahwa keadilan lebih dari sekadar perhitungan. Meskipun mereka tidak setuju di antara mereka sendiri tentang hak mana yang harus lebih penting daripada pertimbangan utilitarian, mereka setuju bahwa hak-hak tertentu bersifat fundamental dan harus dihormati. Tetapi selain memilih hak-hak tertentu yang layak dihormati, mereka menerima preferensi orang apa adanya. Mereka tidak meminta kita untuk mempertanyakan atau menantang preferensi dan keinginan yang kita bawa ke kehidupan publik. Menurut teori-teori ini, nilai moral dari tujuan yang kita kejar, makna dan pentingnya kehidupan yang kita jalani, dan kualitas serta karakter kehidupan bersama yang kita jalani semuanya berada di luar ranah keadilan.

Ini menurut saya salah. Masyarakat yang adil tidak dapat dicapai hanya dengan memaksimalkan utilitas atau dengan mengamankan kebebasan memilih. Untuk mencapai masyarakat yang adil kita harus bernalar bersama

tentang arti kehidupan yang baik, dan menciptakan budaya publik yang ramah terhadap ketidaksepakatan yang pasti akan muncul.

Sangat menggoda untuk mencari prinsip atau prosedur yang dapat membenarkan, sekali dan untuk selamanya, apapun distribusi pendapatan atau kekuasaan atau kesempatan yang dihasilkan darinya. Prinsip seperti itu, jika kita dapat menemukannya, akan memungkinkan kita untuk menghindari keributan dan pertikaian yang selalu muncul dari argumen tentang kehidupan yang baik.

Ketiga pendekatan tersebut yaitu kesejahteraan, kebebasan, dan moral oleh Sandel akan dihadapkan pada rumusan masalah dalam bukunya *Justice : What the Right To Do*. Rumusan masalah tersebut adalah dapatkah kita berargumentasi dengan cara kita melalui daerah perebutan antara yang adil dan yang tidak adil, setara dan tidak setara, hak individu dan kebaikan bersama? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, Sandel menggunakan metode mengangkat sebuah peristiwa atau masalah konkret yang kemudian menjadi dilema lalu ditetapkan dengan teori keadilan beberapa filsuf. Bagaimana peristiwa itu diangkat hingga sampai pada masalah filosofis sebagai berikut:

- 1) Sandel akan berangkat dari sebuah pengakuan, pendapat tentang hal benar yang dilakukan.
- 2) Sandel (mengajak) merefleksikan alasan argumentasi pengakuan tersebut, untuk mencari prinsip yang mendasarinya.

- 3) Sandel mengkonfrontasikan dengan situasi yang mengacaukan prinsip itu sehingga menjadi bingung. Perasaan kekuatan yang membingungkan dan tekanan untuk memisah-misahkan kebingungan itu, menurut Sandel adalah gerak ke filsafat.⁵⁸

Dengan singkat kata, Sandel mengawali dengan refleksi moral lebih dahulu lalu bergerak ke filsafat. Sandel memasukan argument tentang keadilan yang mewarnai politik saat ini, tidak hanya di antara para filsuf tetapi juga pada orang biasa dimana kita dapat menemukan gambaran yang lebih rumit. Tentang bagaimana argumentasi itu diolah kemudian, bagi Sandel, filsafat politik menyarankan kepada kita untuk menjelaskan dengan tepat dan memberikan alasan pendirian moral dan politik kita. Pendirian moral ini tidak hanya diantara kerabat dekat tapi juga warga masyarakat. Jadi dalam buku Sandel ini, beliau tidak menjelaskan sejarah ide-ide tentang keadilan.⁵⁹

Keadilan hukum di depan pengadilan haruslah diterapkan dalam suatu putusan hakim, karena hal ini sesuai dengan tiga macam unsur penegakan hukum. Dimana dengan termuatnya keadilan yang dikemukakan Michael J. Sandel dan para ahli hukum lain maka suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Yang mana dalam keadilan yang diperoleh didalamnya terkandung perlindungan bagi para pihak dan memiliki jalan keluar terbaik dari sengketa yang terjadi.

⁵⁸ Endeh Suhartini, *Politik Hukum Sistem Pengupahan*, 1st ed. (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2022), 66.

⁵⁹ “<https://Archetho.Wordpress.Com/2010/08/12/Rangkuman-Pemikiran-Sandeldalam-Buku-%E2%80%9Cjustice-What-the-Right-Thing-to-Do%E2%80%9D/>.”

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam karya ini digunakan penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian untuk mempelajari hukum seperti norma, aturan, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum dan literatur lainnya untuk menjawab pertanyaan hukum yang diteliti.⁶⁰ Oleh karena itu, penelitian ini disebut dengan prosedur penalaran deduktif, sehingga validitas yang tersedia adalah validitas koheren, yaitu kesesuaian preposisi baru dengan preposisi yang diakui valid.⁶¹

Tujuan penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi undang-undang yang berkaitan dengan sistem hukum, peradilan agama, peradilan umum dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti, dan putusan No. 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby tentang izin poligami. Dari bahan-bahan hukum yang telah diterima, selanjutnya peneliti menganalisa persoalan hukum yang telah dicetuskan dalam rumusan masalah akhirnya bisa menjawab pertanyaan yang menjadi persoalan dalam penelitian ini. Berdasarkan bahan-bahan hukum yang diperoleh, peneliti selanjutnya menganalisis permasalahan hukum yang diangkat dalam rumusan masalah dan akhirnya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Ada 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian normatif hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*),

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 46.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 9.

pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), dan terakhir pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Dari kelima pendekatan yang disebutkan di atas, peneliti memilih pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang diterapkan berdasarkan perspektif dan aliran yang berkembang. Dengan pendekatan ini, peneliti menghasilkan gagasan yang memunculkan penjelasan hukum, teori hukum, dan asas hukum yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Dengan kata lain, peneliti tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Ia menganggap bahwa hanya sedikit atau tidak ada pengaturan hukum atas permasalahan hukum yang timbul. Oleh karena itu, peneliti harus membuat konsep yang dapat dijadikan acuan dalam penelitiannya.

Dengan demikian, peneliti harus mengacu pada asas-asas hukum (pandangan para ahli hukum) yang terdapat dalam doktrin. Walaupun tidak dinyatakan secara tegas, namun konsep hukum yang berkekuatan hukum tetap dapat ditemukan dalam ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan, namun tetap saja pijakan awal peneliti untuk membangun suatu konsep tersebut berasal dari doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini, pandangan yang dimaksud adalah konsep Narasi Keadilan Michael J. Sandel yang nantinya digunakan untuk menganalisis putusan dengan alasan izin poligami.⁶²

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dipilih peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah di Pengadilan Agama Surabaya yang berada di Jl. Ketintang Madya VI No.3, Jambangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya Jawa Timur, 60232. Terpilihnya

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2019), 133.

objek penelitian ini dikarenakan terdapat suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti yaitu tentang izin poligami dengan alasan pemohon ingin berbakti kepada ibunya dengan cara menikahi perawat ibu pada putusan Nomor 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby.

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan sumber informasi yang dibutuhkan dalam karya ini, penulis membutuhkan sumber informasi, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Informasi ini dapat mencakup undang-undang dan peraturan, kontrak resmi, perintah pengadilan, dan dokumen resmi pemerintah.⁶³ Dalam hal ini yaitu salinan putusan hakim Nomor: 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber penunjang dan pelengkap data penelitian berupa buku, jurnal, majalah, internet, dan lain-lain. Kemudian penulis menambahkan artikel yang berkaitan dengan materi penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu analisa narasi keadilan Michael J. Sandel dalam putusan perkara izin poligami.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memakai metode pengumpulan data yang disebut Metode Dokumen dalam tujuan memperoleh informasi eksplisit untuk membantu penelitian ini (Dokumentation). metode dokumen merupakan metode yang digunakan untuk menggali dan menelaah data dari dokumen seperti buku, file, surat, jurnal, surat

⁶³ Sumadi Suryabarata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 84.

kabar, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.⁶⁴ Cara ini dipakai untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan untuk menjawab semua persoalan. Pada aspek ini bukti tertulis yang didapatkan ditemukan di Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby.

5. Teknik Analisis Data

Berlandaskan informasi yang didapat untuk menyusun dan menganalisis bahan yang terhimpun, peneliti menerapkan cara analisis deskriptif sebagai metode. “Metode deskriptif analitis merupakan suatu bentuk analisis yang berkaitan dengan problem yang sedang dipelajari. Analisis deskriptif bermaksud untuk memberikan gambaran tentang subjek berlandaskan informasi yang diperoleh.”⁶⁵ Maka dari pada itu peneliti akan menguraikan Analisis Narasi Keadilan Michael J. Sandel terhadap Putusan yang dikeluarkan Hakim dalam Izin Poligami dengan Alasan Pemohon ingin berbakti kepada Ibunya dengan cara menikahi perawat ibu (Studi Putusan No 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby).

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN KEDIRI tahun 2021.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi yang peneliti sajikan sebagai berikut:

⁶⁴ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 202.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 148.

BAB I : Pada bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teoretis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Menjelaskan data penelitian tentang penyelesaian perkara dalam Putusan Izin Poligami Nomor 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby. yang dalam bab ini meliputi: kompetensi Peradilan Agama, identitas para pihak, duduk perkara, putusan majelis hakim, dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara Izin Poligami dengan alasan pemohon ingin berbakti kepada ibunya dengan cara menikahi perawat ibu dalam Nomor 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby.

BAB III : Bab ini berisi analisis terhadap Narasi Keadilan Michael J. Sandel terhadap Putusan Izin Poligami dengan Alasan Pemohon ingin berbakti kepada Ibunya (Studi Putusan No 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby), yang mana dalam bab ini meliputi: analisis teori keadilan Sandel terhadap pertimbangan hakim terkait alat bukti P-8, P-9, P-11 dan P-12 dalam Putusan nomor 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby, analisis teori keadilan Sandel terhadap pertimbangan hakim terkait mengesampingkan (*contra legem*) ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 57 KHI dalam Putusan nomor 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby, analisis teori keadilan Sandel terhadap pertimbangan hakim terkait QS. An-Nisa : 3 dalam Putusan nomor 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby.

BAB IV : Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.